

Daftar Informasi Publik (DIP)
PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum | UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Merugikan pihak dalam proses berperkara. | Melindungi kerahasiaan alat bukti | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 2 | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat | UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Menjaga obyektifitas penilaian | Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa. |
| 3 | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi | UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM | Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat pribadi | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 4 | Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan | UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM | Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat pribadi | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 5 | Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan | UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 6 | Rahasia jabatan | UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 7 | Belum dikuasai atau didokumentasi | UUD Negara RI Tahun 1945, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Belum dikuasai oleh Badan Publik | Belum dikuasai oleh Badan Publik | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 8 | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (dokumen lelang/seleksi, dan dokumen kualifikasi) | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 9 | Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi, Laporan Hasil Evaluasi) | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 10 | Bukti Pembayaran/Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 11 | Dokumen Kontrak | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 12 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 13 | Dokumen Penawaran Peserta | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 14 | Detail Engineering Design / Rencana Teknik Akhir | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 15 | Basic Design | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 16 | Detail spesifikasi teknis | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 17 | Dokumen proses dan penetapan pemenang atas lelang atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 18 | Dokumen Sistem Manajemen Mutu | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 19 | RKA dan DPA | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |
| 20 | SPJ | UU No. 14 Tahun 2008, UU No 2 Tahun 2017 dan Perpres No 16 Tahun 2018 | Merugikan proses penyusunan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang |